

**KONTRIBUSI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP REALISASI PAD TAHUN ANGGARAN 2006-2015
KOTA MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi



Disusun oleh

Devi Nanditya Laksmi 12804241025

**PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

2016

MOTTO

“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran”

(QS. Al-‘Asr: ayat 1-3)

“Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, melainkan tindakan nyata”

(Herbert Spencer)

“Di saat sudah tidak ada lagi tempat untuk kita menyandarkan beban yang dirasa, akan selalu ada tempat bersujud untuk mengeluhkan dan memohon bantuan dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang”

PERSEMBAHAN

Karya ini adalah salah satu dari hasil perjuanganku untuk memenuhi tugas dan tanggungjawabku sebagai mahasiswa dan seorang putri dari keluarga kecilku, meskipun masih jauh dari harapan sesungguhnya, karya ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Ibunda tercinta, Supriyati, yang telah menjadi orang terhebat dalam membesarkan putrinya ini, semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan keselamatan di dunia dan akhirat.
- ❖ Ayah tercinta, Munawir, yang senantiasa mendoakan dan memberikan kepercayaan kepada putrinya ini, semoga kebahagiaan dan keselamatan selalu Allah SWT limpahkan kepada beliau.
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang, Imaningtyas Solichah, Kiki Rosaliasari, dan M. Jay Dzikrullah Arifianto yang senantiasa mendukung dan memberikan kritik yang membuat saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Semoga Allah selalu melimpahkan kesuksesan, keselamatan, dan kebahagiaan untuk mereka.

**KONTRIBUSI KOMPONEN PAD TERHADAP REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)TAHUN ANGGARAN 2006-2015
KOTA MAGELANG**

**Oleh:
Devi Nanditya Laksmi
12804241025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing komponen tersebut terhadap PAD Kota Magelang tahun anggaran 2006-2015.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan data menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka.

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas komponen PAD tahun 2006-2015 Kota Magelang adalah: (1) retribusi daerah dengan efektivitas terendah 14% (2010) dengan kriteria Tidak Efektif dan tertinggi 128% (2015) dengan kriteria Sangat Efektif; (2) pajak daerah dengan persentase tertinggi 156% (2014) dengan kriteria Sangat Efektif dan terendah 113% (2006) dengan kriteria Sangat Efektif hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2015 sebesar 98% dengan kriteria Efektif; (3) efektivitas lain-lain PAD yang sah terendah 99% (2011) dengan kriteria Efektif dan tertinggi 376% (2009) dengan kriteria Sangat Efektif; (4) Kekayaan daerah yang dipisahkan dengan efektivitas tertinggi sebesar 150% (2006) dengan kriteria Sangat Efektif dan terendah 66% (2013).

Sedangkan kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015 adalah: (1) kontribusi pajak daerah terendah 11% (2014) dengan kriteria Kurang dan tertinggi 17% (2013) dengan kriteria kontribusi Kurang; (2) kontribusi retribusi daerah terendah 4% (2014-2015) dengan kriteria Sangat Kurang dan tertinggi 60% (2007) dengan kriteria Sangat Baik; (3) Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan kontribusi terendah 4% (2014-2015) dengan kriteria Sangat Kurang dan tertinggi 7% (2008) dengan kriteria Sangat Kurang; (4) Lain-lain PAD yang sah dengan persentase tertinggi 79% (2014-2015) dengan kriteria Sangat Baik dan terendah 18% (2008) dengan kriteria Kurang.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD

**THE CONTRIBUTIONS OF THE COMPONENTS OF LGR ON THE
REALIZATION OF LOCALLY GENERATED REVENUES (LGR) OF
MAGELANG CITY IN THE 2006-2015 FISCAL YEARS**

**By:
Devi Nanditya Laksmi
12804241025**

ABSTRACT

This study aimed to find out the effectiveness levels of the components of Locally Generated Revenues (LGR) and the contribution of each component on LGR of Magelang City in the 2006-2015 fiscal years.

This was a descriptive study using the quantitative approach. The data analysis technique used the effectiveness ratio and the contribution ratio. The research data were secondary data collected through a field study and a document study.

The results of the analysis showed the effectiveness levels of the components of LGR in the 2006-2015 fiscal years of Magelang City were as follows: (1) The local retribution with the lowest effectiveness was 14% (2010), which was ineffective, and the highest was 128% (2015), which was very effective. (2) The local tax with the highest percentage was 156% (2014) which was very effective and the lowest was 113% (2006) which was very effective. (3) The result of the local wealth management separated by year was 98% (2015) which was effective, and the highest was 150% (2006) which was very effective. (4) Regarding the effectiveness of other legal components of LGR, the lowest was 99% (2011) which was effective, and the highest was 376% (2009) which was very effective.

Meanwhile, the contributions of the components of Locally Generated Revenues (LGR) to LGR of Magelang City in the 2006-2015 fiscal years were as follows. (1) The lowest contribution of the local tax was 11% (2014) which was poor, and the highest was 17% (2013) which was less. (2) The lowest contribution of the local retribution was 4% (2014-2015) which was very poor, and the highest was 60% (2007) which was very good. (3) The lowest contribution of the separated local wealth was 4% (2014-2015) and the highest was 7% (2008) which the both was very poor. (4) Regarding other legal components of LGR, the highest was 79% (2014-2015) which was very good, and the lowest was 18% (2008) which was poor.

Key word: Effectiveness, Contribution, local retribution, local tax, separated local wealth, other legal components of LGR, LGR

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan. Tugas Akhir Skripsi yang berjudul: “Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Tahun Anggaran 2006-2015 Kota Magelang”, dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan penyelesaian studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).

Penyelesaian tugas akhir skripsi ini berjalan lancar berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA., Rektor UNY yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masa studi.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ijin untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
3. Tejo Nurseto, M.Pd., selaku ketua jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ijin untuk menyelesaikan program studi Pendidikan Ekonomi FE UNY.
4. Daru Wahyuni, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penyelesaian studi Sarjana Pendidikan Ekonomi di FE UNY.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Kajian Teori.....	14
1. Pajak.....	14
a. Definisi Pajak	14
b. Definisi Pajak Daerah.....	14
c. Unsur Pajak	15
d. Fungsi Pajak	15
e. Pengelompokan Pajak	16
f. Sistem PemungutanPajak	16
g. Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah Kabupaten/ Kota.....	17
h. Tarif Pajak	17
i. DasarPengkenaan Pajak Kabupaten/ Kota	20
j. Cara Penghitungan Pajak	21
2. Retribusi	24
a. Pengertian.....	24
b. Objek Retribusi Daerah.....	25
c. Subjek Retribusi Daerah.....	29
d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi	29
e. Cara Penghitungan Tarif Retribusi.....	30
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31
a. Pengertian.....	31
b. Sumber PAD	32
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan	32
5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	33

6. Rasio Efektivitas	34
7. Rasio Kontribusi	35
8. Penelitian Yang Relevan.....	36
9. Kerangka Pemikiran.....	38
10. Paradigma Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Desain Penelitian	41
B. Definisi Operasional	41
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41
2. Retribusi Daerah	42
3. Pajak Daerah	42
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah	43
5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	43
C. Sumber Data.....	44
D. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
E. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Analisis Data	48
1. Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang Tahun 2006-2015	48
2. Efektivitas PAD dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015	49
3. Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2006-2015	51
4. Efektivitas Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2006-2015	52
5. Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2006-2015.....	54
6. Efektivitas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2006-2015	55
B. Pembahasan.....	57
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang Tahun 2006-2015	57
2. Pajak Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015.....	59
3. Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015	60
4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Magelang Tahun 2006-2015	62
5. Lain-lain PAD yang sah Kota Magelang Tahun 2006-2015	63
6. Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Magelang Tahun 2006-2015	64
7. Efektivitas PAD dan Komponennya Kota Magelang Tahun 2006-2015.....	67
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi Kebijakan.....	71

C. Saran Penelitian.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1. Kriteria Efektivitas	35
3.2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi	36
4.1. Statistik Deskriptif	50
4.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang tahun 2006-2015	52
4.3. Perkembangan Pajak Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015.....	53
4.4. Perkembangan Retribusi Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015.....	55
4.5. Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015	56
4.6. Perkembangan Lain-lain PAD yang sah Kota Magelang tahun 2006-2015	58
4.7. Perbandingan Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2010 dengan tahun 2006-2015.....	65
4.8. Efektivitas Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1. Diagram Pendapatan Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia tahun 2006-2012 (dalam miliar Rupiah)	2
1.2. Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2010.....	4
3.1. Skema Paradigma Penelitian.....	40
4.1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015	57
4.1. Grafik Perkembangan Pajak Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015 (dalam juta Rupiah)	60
4.2. Grafik Perkembangan Retribusi Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015 (dalam juta Rupiah).....	61
4.4. Grafik Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015 (dalam juta Rupiah)	62
4.5. Grafik Perkembangan Lain-lain PAD yang sah Kota Magelang tahun 2006-2015 (dalam juta Rupiah).....	63
4.6. Grafik Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015 (dalam %).....	65
4.7. Efektivitas Komponen PAD Kota Magelang tahun 2006-2015 (dalam %).....	67


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah keadaan yang memungkinkan masing-masing daerah untuk dapat menggali, mengelola, dan menikmati segala potensi yang dimiliki secara optimal. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2011: ix), era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Faisal Basri (2002: 177), otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Melalui otonomi, pemerintah pusat memberikan peluang kepada daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 agar mampu berperan aktif dalam memajukan daerahnya secara maksimal, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah. Kewenangan otonomi daerah dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya potensial yang dimiliki oleh setiap daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2, sebagai sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja pemerintah daerah.

Untuk mendukung kebijakan otonomi daerah, maka pemerintah pusat mengesahkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diterbitkannya Undang-Undang tersebut merupakan upaya agar pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dipungut dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bagaimana daerah memperoleh pendapatan dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial dari sisi pajak dan retribusi daerah dengan lebih mengoptimalkan pemungutannya dari yang telah dipungut selama ini. Upaya-upaya tersebut dilakukan demi mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan mendorong Penerimaan Pemerintah Daerah dari sisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). berikut ini adalah gambar yang akan menjelaskan komponen pendapatan daerah kota/ kabupaten di Indonesia tahun 2006-2012.




Gambar 1.1. Diagram Pendapatan Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia tahun 2006-2012 (dalam juta Rupiah)

Sumber: BPS Indonesia, 2016

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah masih mendominasi total Pendapatan Daerah dari tahun 2006-2012, jumlah dana yang diberikan mengalami fluktuasi, semula dari 92% (2006) dan menurun hingga 72% (2011), dan naik menjadi 75% (2012). Sedangkan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah semakin meningkat dari tahun 2006-2012, yaitu 7% (2006) menjadi 10% (2012). Berdasarkan uraian diatas diperoleh informasi bahwa penerimaan kota dan kabupaten di Indonesia didominasi oleh Dana Perimbangan. Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima daerah, maka semakin tinggi beban fiskal pemerintah pusat dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi.

Kota Magelang adalah kota strategis yang terletak pada jalur utama yang dilalui jalan yang menghubungkan kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, dan Kabupaten Magelang) dengan Yogyakarta, Semarang, dan Cilacap. Kota Magelang memang miskin sumber alam tetapi memiliki potensi daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan PAD, namun belum dihitung potensinya dengan benar, seperti kurangnya perhitungan pajak parkir (banyak wilayah

parkir liar), belum dikelolanya pariwisata Kota Magelang (hanya mengelola Taman Kyai Langgeng), bahkan bidang perikanan Kota Magelang kurang mendapat perhatian padahal memiliki potensi pengolahan ikan 400 ton per tahun (Bidang Perikanan Kota Magelang, 2010). Seharusnya pendapatan daerah juga dialokasikan untuk mengembangkan potensi wisata yang dapat dikelola dan menjadi sumber untuk meningkatkan PAD itu sendiri. Jika untuk membangun daerah sangat bergantung pada cairnya dana perimbangan, maka akan mengganggu pembangunan daerah. Jika dapat mengandalkan PAD, maka perencanaan pembangunan daerah dapat lebih dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah data realisasi Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2010.



Gambar 1.2. Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2010 (dalam juta Rupiah)

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Indonesia, 2016

Berdasarkan gambar 1.2 diperoleh informasi bahwa realisasi PAD lebih kecil dibandingkan dengan Dana Perimbangan yaitu dengan rata-rata perolehan Rp 49.982,98 juta (kontribusi terhadap Pendapatan Daerah tahun 2006-2010 adalah 16% per tahun dengan kriteria kontribusi Kurang.

Sedangkan realisasi dana perimbangan paling besar yaitu dengan perolehan rata-rata Rp 327.185,01 juta(kontribusi rata-rata sebesar 85% per tahun dengan kriteria kontribusi Sangat Tinggi). Dan yang terendah adalah Lain-lain Pendapatan daerah dengan perolehan Rp 24.466 juta(rata-rata kontribusi sebesar 3% per tahun dengan kriteria kontribusi Sangat Kurang).Kontribusi yang diberikan PAD dan *non*-PAD mencerminkan besar peranan terhadap total penerimaan Pendapatan Daerah. Dana Perimbangan merupakan komponen yang peranannya paling tinggi, yang mana semakin tinggi Dana Perimbangan maka mengakibatkan kemandirian daerah semakin rendah.

Kemandirian merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, dengan semakin tinggi peran dana perimbangan (subsidi dari pemerintah pusat) maka semakin rendah kemandirian keuangan daerah otonom, dan semakin kecil keleluasaan daerah otonom dalam melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:134), beliau mengatakan bahwa dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Ketergantungan dana dari pusat berarti hambatan dalam mengembangkan dan membangun daerah. Jika pemerintah daerah mampu mengelola kekayaan daerah untuk meningkatkan PAD, maka daerah akan berkembang dan maju.

PAD yang dikelola oleh daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan dari pusat. Karena PAD diperoleh dari pengelolaan

kekayaan yang dimiliki daerah, maka pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah. Jika pengelolaan PAD dilakukan dengan baik, maka dalam membangun daerahnya tidak hanya mengandalkan dana perimbangan yang besarnya ditentukan oleh pusat melainkan dengan potensi daerah yang dimiliki, hal ini seperti yang tertulis dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Menurut Ahmad Yani (2008: 51), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah tergantung oleh sumbangan komponen-komponennya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dapat dilihat melalui besar kontribusinya terhadap PAD. Besar peran masing-masing komponen PAD mempengaruhi kontribusi PAD terhadap Pendapatan. Dan besar perolehan realisasi

pendapatan daerah mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memungut Pendapatan. Besar keberhasilan pemerintah dalam memungut pendapatan dapat dihitung melalui rasio efektivitas, untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan analisis rasio efektivitas dan kontribusi. Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan setiap komponen dalam APBD, hal ini dikemukakan oleh M. Ramli Faud (2016:140):

“Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi”.

Semakin tinggi nilai efektivitas yang diperoleh dalam pemungutan, maka semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan komponen-komponen PAD tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Mahmmudi tentang efektivitas pajak daerah (2016:142):

“Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan penerimaan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan”.

Dengan menggunakan analisis kontribusi dan efektivitas, penulis mencoba meneliti seberapa besar kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Magelang sebelum dan setelah BPHTB serta PBB-P2 dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang, yaitu tahun 2006-2015. Kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan

seberapa besar peranannya terhadap perolehan PAD Kota Magelang tahun 2006-2015.

Sejak tanggal 1 Januari 2011, setiap pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia telah menerima pengalihan pengelolaan BPHTB dari pemerintah pusat, hal ini disampaikan oleh Abu Samman Lubis (2011) dalam artikel yang dimuat oleh Kemenkeu, beliau mengatakan bahwa kontribusi BPHTB terhitung sejak Januari 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2014, dikatakan bakal mampu mendongkrak sumber PAD yang sangat diperlukan pemerintah daerah guna menunjang pembangunan fisik dan non fisik. Kota Magelang merupakan salah satu dari 105 kota di Indonesia yang menerima pengalihan PBB-P2 pada tahun 2013, hal tersebut disampaikan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dari Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan dua fakta tersebut penulis memilih tahun 2006-2015 untuk diteliti, karena ingin membandingkan kontribusi antara komponen PAD sebelum dan sesudah dikelolanya PBB-P2 dan BPHTB oleh Kota Magelang.

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Tahun Anggaran 2006-2015 Kota Magelang”. Penelitian dengan judul tersebut dilakukan dengan menghitung besar kontribusi variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah, dan Dana Perimbangan terhadap besar penerimaan PAD Kota Magelang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Meskipun PAD Kota Magelang terus meningkat tetapi Dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah yang diterima oleh Kota Magelang dalam melaksanakan desentralisasi.
2. Dana Perimbangan Kota Magelang yang lebih besar dari perolehan PAD menyebabkan Kota Magelang masuk dalam kategori Rendah dalam hal kemandirian keuangan daerah.
3. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Magelang menunjukkan rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di tahun 2006-2010.
4. Kurang berkembangnya potensi perikanan dan pariwisata di Kota Magelang.
5. Banyaknya parkir liar di Kota Magelang menyebabkan hilangnya potensi pemasukan pajak parkir.
6. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2010 masuk dalam kriteria Rendah dengan rata-rata 12,4%.
7. Rendahnya penerimaan komponen PAD pada tahun 2006-2010 menyebabkan penerimaan PAD juga rendah.
8. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah Kota Magelang untuk mengelola BPHTB (tertanggal sejak Januari 2011) dan PBB (tertanggal sejak Januari 2013).

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk menghindari perluasan pembahasan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini agar lebih fokus dan mendalam. Penelitian ini difokuskan pada kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2006-2015.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembatasan Masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Retribusi Daerah dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015?
2. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Pajak Daerah dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015?
3. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi lain-lain PAD yang sah dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015?
4. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi kekayaan daerah yang dipisahkan dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015?
5. Bagaimana kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015?

6. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015?
7. Bagaimana kontribusi lain-lain PAD yang sah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015?
8. Bagaimana kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015?
9. Apa komponen yang paling memiliki kontribusi paling rendah dan tinggi terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat pencapaian realisasi retribusi daerah dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015.
2. Tingkat pencapaian realisasi pajak daerah dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015.
3. Tingkat pencapaian realisasi lain-lain PAD dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015.
4. Tingkat pencapaian realisasi kekayaan daerah yang dipisahkan dibandingkan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015.

5. Besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015.
6. Besar kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015.
7. Besar kontribusi lain-lain PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015.
8. Besar kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang periode tahun 2006-2015.
9. Komponen paling dominan dan sedikit kontribusinya terhadap PAD Kota Magelang periode 2006-2015.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih jauh mengenai efektivitas komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusinya terhadap PAD.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk belajar tentang sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKD)
Kota Magelang

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan dinas terkait untuk lebih meningkatkan Pendapatan Kota Magelang dari sisi PAD yang bersumber kekayaan daerah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010: 7), pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

b. Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1), pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.
- 2) Berdasarkan undang-undang.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

d. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 1), ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

e. Pengelompokan Pajak

Menurut pendapat Mardiasmo (2013: 5):

- 1) Menurut golongannya

Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

- 2) Menurut sifatnya

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan diri wajib pajak.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

3) Menurut lembaga pemungutnya

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 7), terdiri atas:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

g. Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah Kabupaten/ Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

h. Tarif Pajak

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Magelang berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Magelang No. 16 tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, No. 10 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, Nomor 6 tahun 2012 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah:

- 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10%, dan rumah kos ditetapkan sebesar 5%
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%.
- 3) Tarif Pajak Hiburan
 - a) Tontonan film ditetapkan sebesar 10%
 - b) Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ atau busana ditetapkan sebesar 10%
 - c) Pagelaran kesenian, musik dan/ atau tari yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional ditetapkan 5%
 - d) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%
 - e) Pameran ditetapkan sebesar 10%
 - f) Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%
 - g) Sirkus, akrobat, sulap ditetapkan sebesar 15%
 - h) Permainan bilyar, golf dan boling ditetapkan sebesar 15%
 - i) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15%
 - j) Panti pijat, refleksi dan mandi uap/ spa, ditetapkan sebesar 25%

- k) Pusat kebugaran (*fitness center*) ditetapkan sebesar 10%
- l) Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10%
- 4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%.
- 5) Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan Kota Magelang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain:
 - Golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%
 - Penggunaan selain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 9%
- b) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%
- 6) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25%.
- 7) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10%.
- 8) Tarif Pajak Air Tanah

Pajak air tanah Kota Magelang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah yaitu sebesar 20%.

- 9) Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 tahun 2012 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, adalah sebagai berikut:

- a) Untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% per tahun;
- b) Untuk objek pajak dengan NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2%.

10) Tarif BPHTB

Tarif pajak BPHTB Kota Magelang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebesar 5%.

i. Dasar Pengenaan Pajak Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (Mariat Pahala Siahaan, 2010: 90), dasar pengenaan pajak kabupaten/ kota adalah:

- 1) Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- 2) Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran.
- 3) Pajak Restoran dikenakan atas jumlah uang pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran.
- 4) Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

- 7) Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- 8) Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
- 10) PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP)
- 11) BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

j. Cara Penghitungan Pajak

Dalam Marihot Pahala Siahaan (2010: 91), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya Marihot Pahala Siahaan merumuskan besar pokok pajak yang terutang sebagai berikut:

$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$
--

Penghitungan besar pokok Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Magelang adalah mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Magelang No. 16 tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (mengatur pajak parkir, hiburan, penerangan jalan, sarang burung walet, reklame, restoran, dan hotel), No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (mengatur tentang pajak air tanah), No. 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (mengatur tentang PBB-P2), dan

No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (mengatur tentang pajak BPHTB Kota Magelang). Pajak Daerah yang dipungut terdiri atas:

1) Pajak Hotel

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= 10\% \times \text{jumlah pembayaran atau} \quad \text{yang} \\ &\quad \text{seharusnya dibayarkan kepada hotel} \end{aligned}$$

2) Pajak Restoran

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= 10\% \times \text{jumlah pembayaran atau} \quad \text{yang} \\ &\quad \text{seharusnya dibayarkan kepada restoran} \end{aligned}$$

3) Pajak Hiburan

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak setiap jenis hiburan} \times \text{jumlah uang} \\ &\quad \text{yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh} \\ &\quad \text{penyelenggara hiburan} \end{aligned}$$

4) Pajak Reklame

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{tarif dasar pengenaan pajak} \\ &= 25\% \times \text{nilai sewa reklame} \end{aligned}$$

5) Pajak Penerangan Jalan dikenakan

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{nilai jual tenaga listrik} \end{aligned}$$

6) Pajak Parkir

Pajak Terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak
 = 25% x Jumlah Pembayaran atau yang
 seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat
 parkir

7) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Terutang = tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak
 = 10% x Nilai Jual Sarang Burung Walet

8) Pajak Air Tanah

Dalam Marihot Pahala Siahaan (2010: 500), besaran pokok Pajak
 Air Tanah yang terutang adalah:

Pajak Terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak
 = 20% x Nilai Perolehan Air Tanah

9) PBB Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak
 = tarif pajak x (NJOP-Rp 10.000.000,00)
 = tarif pajak x (NJOP Bumi + (NJOP Bangunan-
 Rp 10.000.000,00))

Keterangan:

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak

NJOPTKP = Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

NJOPTKP yang diberlakukan di Kota Magelang berdasarkan
 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 tahun 2012 adalah
 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib
 pajak.

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times (\text{NJOP}-\text{NPOPTKP}) \\ &= 5\% \times (\text{NJOP}-\text{NPOPTKP}) \end{aligned}$$

Keterangan:

NJOP = Nilai Jual Objek Pajak

NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Perda Kota Magelang No. 9 tahun 2010 tentang BPHTB, besar NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Sedangkan dalam hal NPOP, hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Retribusi

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

b. Objek Retribusi Daerah

1) Jasa Umum

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 110, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Retribusi Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus
- k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l) Retribusi Pelayanan Tera Tera Ulang

- m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi jasa umum yang dipungut oleh pemerintah Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, terdiri atas:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi pelayanan persampahan
 - c) Retribusi biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
 - d) Retribusi pelayanan Pemakaman
 - e) Retribusi Parkir di tepi jalan umum
 - f) Retribusi pelayanan pasar
 - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i) Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus
 - j) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- 2) Jasa Usaha

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a) Retribusi Pemaikan Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosris dan/ atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Pelayanan Kpeleabuhanan
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyeberangan di Air
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang berdasarkan Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011, terdiri atas:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi terminal
- c) Retribusi tempat parkir khusus
- d) Retribusi rumah potong hewan
- e) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

3) Perizinan Tertentu

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, jenis retribusi perizinan tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minum Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan

d) Retribusi Izin Trayek

c. Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2013: 18), subjek Retribusi Daerah adalah:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penjelasannya sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Prinsip dan sasarannya adalah dengan memperhatikan biaya (meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal) penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas penyediaan atas pelayanan tersebut. Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, dimana penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Sedangkan untuk Retribusi Penggantian

Biaya Cetak KTP dan Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

2) Retribusi Jasa Usaha

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasausaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

e. Cara Penghitungan Tarif Retribusi

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif

retribusi. Dalam Marihot Pahala Siahaan (2010: 642), retribusi terutang dirumuskan dengan:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{tarif retribusi} \times \text{tingkat penggunaan jasa}$$

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah yang mana harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemda dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi dalam menetapkan tarif retribusi, hal ini dicantumkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu:

- a) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali
- b) Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- c) Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

3. Pendapatan Asli Daerah(PAD)

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber PAD

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6, PAD bersumber dari:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Abdul Halim (2007: 98), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam UU Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah pasal 25, tercantum penggunaan laba bersih hasil perusahaan daerah, perincian penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - a. untuk pembangunan daerah sebesar 30%
 - b. untuk anggaran pendapatan daerah sebesar 25%

- c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangna dana pensiun dan sokongan yang beesarnya masing-masing daerah berjumlah 45%
2. Bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri atas kekaaan daerah yang dipidahkan setelah dilkeluarkannya zakat yang dipandang perlu:
 - a. untuk dana pembangunan sebesar 8% dan untuk anggaran sebesar 7%
 - b. untuk pemegang saham 40% dibagi menurut perbandingan nominal dari saham-saham
 - c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan yang besarnya masing-masing ditentukan dalam peraturan daerah berjumlah 45%.

5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut Abdul Halim (2007: 98), lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lain-lain PAD yang sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;

- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

6. Rasio Efektivitas

Dalam M. Ramli Faud (2016: 140), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Beliau juga menyebutkan bahwa, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi rasio yang diperoleh dari suatu jenis pungutan, maka semakin efektif kemampuan daerah dalam merealisasikan target yang telah direncanakan terhadap hasil yang diperoleh, seperti yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016:142), beliau menjelaskan bahwa rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan penerimaan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Berikut ini persentase dan tingkat kriteria efektivitas menurut Mahmudi.

Tabel 3.1. Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Tingkat Efektivitas
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75% – 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016: 141)

7. Rasio Kontribusi

Menurut T.Guritno (1997: 76), kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, laba hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) terhadap PAD adalah sumbangan yang diberikan komponen-komponen tersebut terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah kota tertentu. Dalam Arief Himmawan dan Djoko Wahjudi (Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2014: 192), analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD). Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berikut ini adalah kriteria kontribusi yang dinilai dalam persentase kriteria kinerja keuangan menurut tahun 1991 yang dibagi menjadi lima

kriteria yaitu Sangat Kurang (SK), Kurang (K), Sedang (S), Cukup Baik (CB), Baik (B),Sangat Baik (SB).

Tabel 3.2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
< 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Sedang
30,01% - 40%	Cukup Baik
40,01% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 dalam Abdul Halim (2008:233)

B. Penelitian yang Relevan

1. Papang Permadi Prasetyo (2014), dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan Pajak Daerah Gunung Kidul TA 2006-2012 sebesar 23% dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total PADrelatif stabil (15,5%) dengan kontribusi terendah di tahun 2006 (11,3%) dan tertinggi di tahun 2009 (17,8%). Persamaan dengan penelitian ini adalah alat analisisnya yaitu pada penggunaan rasio kontribusi. Perbedaan dengan skripsi ini adalah menggunakan alat analisis efektivitas dan yang dihitung adalah seluruh komponen PAD.
2. Arief Himmawan D.N, dan Djoko Wahjudi (2014), dalam penelitian yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi

Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak dan retribusi daerah Kota Semarang dan Surakarta terhadap PAD dan APBD kota masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Semarang (rata-rata 52,73% per tahun). Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Surakarta (rata-rata 37,25% per tahun). Kontribusi pajak daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang (kemampuan membiayai belanja sebesar 10,45% per tahun), sehingga dikatakan Semarang lebih mandiri. Persamaan dengan skripsi ini adalah alat analisis yang digunakan. Perbedaan dengan skripsi ini adalah tidak menghitung seluruh komponen PAD, dan hanya meneliti satu daerah.

3. Elfayang Rizky Ayu Puspitasari dan Abdul Rohman (2014) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan adalah efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Blora tahun kurang berkontribusi. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013 berkontribusi sedang. Persamaan dengan skripsi ini adalah alat analisis yaitu efektivitas dan kontribusi. Perbedaan dengan skripsi ini

adalah menghitung seluruh komponen PAD, dan tidak menghitung efisiensi

C. Kerangka Pemikiran

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki suatu daerah untuk membiayai pengeluaran daerah tersebut. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PAD adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Jika komponen-komponen dalam PAD mengalami kenaikan perolehan pungutan maka otomatis pungutan PAD juga naik, begitu pula sebaliknya. Sedangkan peningkatan dari PAD akan ikut meningkatkan pendapatan daerah.


Efektivitas suatu komponen dalam keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan besar target yang telah ditentukan. Dalam M. Ramli Faud (2016: 140), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang ditargetkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang diperoleh/ berhasil dipungut dalam setiap komponen dalam laporan keuangan dalam penelitian ini adalah komponen PAD. Semakin tinggi nilai efektivitas maka mencerminkan kemampuan daerah yang semakin tinggi. Klasifikasi

kriteria efektivitas dijelaskan oleh Mahmudi (2016: 141) yaitu persentase efektivitas terendah sebesar 75% (jika kurang dari 75% berarti tidak efektif) dan tertinggi 100% (jika lebih dari 100% sangat efektif).

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan suatu komponen terhadap total penerimaan, maka kontribusi komponen PAD adalah besar sumbangan komponen-komponen tersebut terhadap total penerimaan/ perolehan PAD. Dalam Arif Himmawan (Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol.21, No. 2), kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD. Dalam penelitian ini adalah seberapa besar sumbangan masing-masing komponen terhadap total penerimaan PAD Kota Magelang. Rasio kontribusi dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi PAD Kota Magelang. Kriteria klasifikasi kontribusi telah diatur dalam Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Nomor 690.900.327 tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, dengan rentang kontribusi terendah 0%-10% (tingkat kontribusi Sangat Kurang) dan tertinggi >50% (dengan tingkat kontribusi Sangat Baik).

D. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1. Skema Paradigma Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini akan menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dengan apa adanya mengenai efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, serta kontribusi seluruh komponen tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana hasil analisis yang diperoleh akan menjelaskan bagaimana efektivitas dari komponen-komponen PAD, dan berapa besar kontribusinya terhadap penerimaan PAD Kota Magelang. Data juga akan disajikan dengan menggunakan statistik deskriptif melalui pengujian menggunakan *Microsoft Excel*.

B. Definisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah Otonom, PAD dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Derajat desentralisasi PAD dihitung dengan membandingkan jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Derajat

Desentralisasi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib masyarakat yang mendiami wilayah tertentu kepada pemerintah daerah terkait karena adanya balas jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penduduknya yang membayar retribusi. Jenis retribusi yang dipungut adalah Retribusi Umum, Khusus, dan Perizinan Tertentu. Efektivitas Retribusi Daerah dapat dilihat dengan membandingkan antara target dan realisasi retribusi daerah.

3. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah otonom kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, pajak dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Karena dapat dipaksakan, maka penerimaan pajak dapat diandalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas Pajak Daerah dapat dilihat melalui perbandingan antara target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah.

Terdapat tujuh pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, dan sarang burung walet, tetapi sejak tahun 2011 ditambah Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan tahun 2013 ditambah pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, dimana komponennya telah diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan terdiri atas hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dankomisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah. Lain-lain PAD yang sah merupakan sumber penerimaan PAD Pemerintah Kota Magelang yang terbesar angkanya pada kurun waktu 2011-2015.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Kota Magelang bersumber dari hasil penjualan aset daerah, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi dan potongan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, fasilitas lain-lain, dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pengelolaan tersebut dalam UU Nomor 5 tahun 1962 pasal 25 dimana didalamnya tercantum penggunaan laba

bersih hasil perusahaan daerah. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah dapat dihitung dengan membandingkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan PAD. Kontribusi hasil Pengelolaan Perusahaan Daerah (BUMD) dalam Mahmudi (2016:143) dihitung dengan membandingkan antara penerimaan bagian laba BUMD dengan penerimaan daerah.

Kota Magelang memperoleh hasil pengelolaan kekayaan daerah ini dari bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (Perusahaan Daerah Air Minum, Taman Kyai Langgeng, Percetakan, dan Perbengkelan), Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank (Bank Pembangunan Daerah, Bank Pasar, Badan Perkreditan Kecamatan), dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal (koperasi, pengusaha kecil menengah, penyertaan modal bergilir hewan ternak).

C. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKD) Pemerintah Kota Magelang (Penerimaan Daerah Kota Magelang tahun 2011-2015) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Penerimaan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2010).

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data sekunder dari hasil Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKD) Pemerintah Kota Magelang yang beralamat di Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Kota Magelang, dan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan. Waktu dilakukan penelitian adalah Februari 2016 - November 2016.

E. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Meilia Nur (2010: 14), data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

1. Studi Lapangan

Penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dilihat pada Laporan Realisasi Pendapatan (LRA) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Magelang.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan membaca literatur, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana data penelitian dianalisis dengan cara mendiskripsikan data tersebut apa adanya dan tidak bermaksud membuat kesimpulan secara umum. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Kontribusi Komponen PAD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menghitung kontribusi dari pajak daerah, retribusi daerah, Lain-lain PAD yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi komponen-komponen tersebut terhadap realisasi PAD.

Jika dituliskan dalam persamaan, kontribusi PAD adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Komponen PAD}_i}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

Komponen PAD_i terdiri atas = 1, 2, 3, 4

Komponen PAD 1 = Pajak Daerah

Komponen PAD 2 = Retribusi Daerah

Komponen PAD 3 = Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Komponen PAD 4 = Lain-lain PAD yang yang

2. Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara realisasi dan target penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah. Manfaat rasio efektivitas adalah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang dianggarkan dalam APBD. Untuk menghitung efektivitas komponen PAD, dihitung dengan membandingkan antara realisasi komponen PAD dengan target yang telah ditetapkan, efektivitasnya dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Komponen PAD}}{\text{Target Komponen PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

Komponen PAD terdiri atas = Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang Tahun 2006-2015

Berikut ini adalah tabel hasil analisis statistik deskriptif dari PD dan komponennya dari tahun 2006-2015 yang diolah menggunakan *Microsot Excel* yang berisi tentang nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (maksimal), nilai terendah (minimal), dan besar standar deviasi dari data realisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Komponenya Tahun 2006-2015 Kota Magelang

	Mean (Rp Juta)	Max (Rp Juta)	Min (Rp Juta)	Standar Deviasi
PAD	83.440,61	186.677,41	35.814,84	0,605
Pajak Daerah	11.670,74	26.185,30	4.411,07	0,660
Retribusi Daerah	10.756,62	24.753,64	4.489,92	0,659
Kekayaan Daerah	3.952,76	6.598,77	2.030,78	0,438
Lain-lain PAD	57.060,48	146.893,76	7.174,18	1,115

Sumber: Data Sekunder (2016), diolah

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diperoleh informasi bahwa hasil analisis Standar Deviasi dari seluruh komponen PAD adalah kurang dari 1. Hal ini berarti bahwa data yang dianalisis cenderung homogen satu sama lain. Sedangkan nilai Standar Deviasi PAD Kota Magelang lebih dari 1 (> 1), yang berarti bahwa data PAD heterogen. Berdasarkan hasil analisis deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa retribusi daerah yang memiliki nilai standar deviasi

paling kecil, ini berarti bahwa jarak data dengan rata-rata data retribusi daerah paling kecil (sebesar 0,13) dalam data PAD dan komponennya tersebut. Sebaliknya PAD yang sah merupakan data yang paling besar standar deviasinya (sebesar 1,115), hal ini berarti bahwa jarak data dengan rata-rata data dari lain-lain PAD yang sah paling besar diantara data tersebut.

2. Tingkat Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015

Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam merealisasikan PAD selama tahun 2006-2015 dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas berikut:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Sedangkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, menggambarkan seberapa besar peran PAD dalam total penerimaan pendapatan daerah. Semakin besar persentase kontribusi PAD, maka semakin besar peran PAD terhadap total penerimaan pendapatan daerah. Rasio kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Target PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel 4.2 yang berisi tentang hasil analisis efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah.

Tabel 4.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang Tahun 2006-2015

	Target PAD (Rp Juta)	Realisasi PAD (Rp Juta)	Selisih (Rp Juta)	Realisasi Pendapatan (Rp Juta)	% E	% K
2006	25.470,23	36.942,89	11.472,66	290.801,40	145%	13%
2007	28.720,03	35.814,84	7.094,81	325.829,69	125%	11%
2008	33.990,00	40.506,55	6.516,55	360.894,16	119%	11%
2009	49.374,00	47.704,62	(1.669,38)	380.464,68	97%	13%
2010	50.086,00	59.548,00	9.462,00	401.911,00	119%	15%
2011	62.100,13	63.557,70	1.457,57	506.296,42	102%	13%
2012	82.457,39	90.986,60	8.529,21	580.380,46	110%	16%
2013	96.302,88	107.739,84	11.436,96	636.688,22	112%	17%
2014	98.314,10	164.927,63	66.613,53	737.611,91	168%	22%
2015	152.895,73	186.677,41	33.781,68	783.078,93	122%	24%

Sumber: Data Sekunder(2016), data diolah

Keterangan:

PD = Pendapatan Daaerah

% E = Persentase Efektivitas PAD

% K = Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh informasi bahwa PAD Kota Magelang tahun 2006-2015 memiliki persentase efektivitas di atas 100% dengan tingkat efektivitas Sangat Efektif, terkecuali tahun 2009 dengan persentase efektivitas sebesar 97% dengan kriteria Efektif. Kontribusi PAD Kota Magelang terhadap Pendapatan Daerah tahun 2006-2015 paling rendah adalah 11% (2007 dan 2008) dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang terhadap Pendapatan Daerah, paling tinggi adalah 24% (2015) dengan tingkat kontribusi Cukup, dan dengan rata-rata persentase sebesar 15% per tahun.

3. Tingkat Pencapaian Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015

Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam merealisasikan pajak daerah tahun 2006-2015 dihitung dengan rasio efektivitas pajak daerah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, menggambarkan seberapa besar peran pajak daerah dalam total penerimaan PAD. Semakin besar persentase kontribusi pajak daerah, maka semakin besar perannya terhadap total penerimaan PAD. Rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel 4.3 yang menampilkan hasil analisis dari rasio efektivitas Pajak Daerah dan kontribusinya terhadap PAD.

Tabel 4.3. Perkembangan Pajak Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015

	Target Pajak	Realisasi Pajak	Selisih	Realisasi PAD	% E	% K
2006	3.895,76	4.411,07	515,31	36.942,89	113%	12%
2007	4.265,29	5.052,52	787,23	35.814,84	118%	14%
2008	4.551,00	5.423,12	872,12	40.506,55	119%	13%
2009	4.695,00	5.969,58	1.274,58	47.704,62	127%	13%
2010	5.963,00	6.718,00	755,00	59.548,00	113%	11%
2011	7.659,76	9.463,83	1.804,07	63.557,70	124%	15%
2012	8.464,26	12.546,89	4.082,63	90.986,60	148%	14%
2013	14.302,40	18.829,67	4.527,27	107.739,84	132%	17%
2014	14.138,70	22.107,43	7.968,73	164.927,63	156%	13%
2015	20.423,27	26.185,30	5.762,03	186.677,41	128%	14%

Sumber: Data Sekunder(2016), data diolah

Keterangan:

E = Efektivitas Pajak Daerah

K = Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa perolehan realisasi pajak daerah terus meningkat dari tahun 2006-2015, dengan tingkat efektivitas di atas 100% yang berarti bahwa tingkat efektivitas pajak selama 10 tahun tersebut adalah Sangat Efektif. Sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2006-2015 selalu selalu berada pada 10,1%-20%, yang berarti bahwa kontribusinya Kurang, yaitu dengan kontribusi terendah sebesar 11% (2010) dan tertinggi 17% (2013).

4. Tingkat Pencapaian Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Magelang tahun 2011-2015

Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam merealisasikan retribusi daerah selama tahun 2006-2015 dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas retribusi sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, menggambarkan seberapa besar peran retribusidaerah terhadap total penerimaan PAD. Semakin besar persentase kontribusi pajak daerah, maka semakin besar perannya terhadap total penerimaan PAD. Rasio kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel 4.4 yang berisi tentang hasil analisis dari rasio efektivitas retribusi daerah dan kontribusinya terhadap PAD.

Tabel 4.4. Perkembangan Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015

	Target Retribusi (Rp Juta)	Realisasi Retribusi (Rp Juta)	Selisih (Rp Juta)	Realisasi PAD (Rp Juta)	% E	% K
2006	18.421,87	19.510,68	1.088,81	36.942,89	106%	53%
2007	18.676,11	21.525,88	2.849,77	35.814,84	115%	60%
2008	21.928,00	24.753,64	2.825,64	40.506,55	113%	61%
2009	33.066,00	4.489,92	(28.576,08)	47.704,62	14%	9%
2010	7.300,00	4.619,00	(2.681,00)	59.548,00	63%	8%
2011	5.287,96	5.281,99	(5,97)	63.557,70	99,9%	8%
2012	6.829,74	6.969,71	139,97	90.986,60	102%	8%
2013	7.335,73	7.357,21	21,48	107.739,84	100%	7%
2014	5.051,86	6.058,58	1.006,72	164.927,63	120%	4%
2015	5.458,15	6.999,57	1.541,42	186.677,41	128%	4%

Sumber: Data Sekunder(2016), data diolah

Keterangan:

E = Efektivitas Retribusi Daerah

K = Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa realisasi perolehan Retribusi Daerah Kota Magelang mengalami fluktuasi. Perolehan realisasi retribusi terendah yaitu 14% (2009) dengan tingkat efektivitas Tidak Efektif dan tertinggi 128% (2015) dengan kriteria efektivitas Sangat Efektif. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2008 > 50,01% dengan kriteria kontribusi Sangat Baik, akan tetapi mulai tahun 2009-2015 persentase kontribusi menurun di 9% dan terus menurun menjadi 4% di tahun 2015 dengan kriteria Sangat Kurang.

5. Tingkat Pencapaian hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006- 2015

Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam merealisasikan laba dari hasil pengelolaan kekayaan daerah selama tahun 2011-2015 dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas pengelolaan kekayaan daerah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Kekayaan Daerah}}{\text{Target Kekayaan Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD, menggambarkan seberapa besar peran kekayaan daerah yang dipisahkan dalam total penerimaan PAD. Semakin besar persentase kontribusi pajak daerah, maka semakin besar perannya terhadap total penerimaan PAD. Rasio kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Kekayaan Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berikut adalah tabel yang akan menampilkan hasil analisis dari rasio hasil pengelolaan kekayaan daerah dan kontribusinya terhadap PAD.

Tabel 4.5. Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015

	Kekayaan Daerah (Rp Juta)	Kekayaan Daerah (Rp Juta)	Selisih (Rp Juta)	Realisasi PAD (Rp Juta)	% E	% K
2006	1.357,25	2.030,78	673,53	36.942,89	150%	5%
2007	1.928,29	2.062,27	133,98	35.814,84	107%	6%
2008	2.529,00	2.905,60	376,60	40.506,55	115%	7%
2009	2.499,00	2.984,76	485,76	47.704,62	119%	6%
2010	3.022,00	3.144,00	122,00	59.548,00	104%	5%
2011	2.981,87	3.112,55	130,68	63.557,70	104%	5%
2012	4.556,57	4.573,78	17,21	90.986,60	100%	5%
2013	5.854,16	5.872,50	18,34	107.739,84	100%	5%
2014	5.341,55	6.242,61	901,06	164.927,63	117%	4%
2015	6.766,59	6.598,77	(167,82)	186.677,41	98%	4%

Sumber: Data Sekunder(2016), data diolah

Keterangan:

E = Efektivitas Kekayaan Daerah yang dipisahkan

K = Kontribusi Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa realisasi Hasil Pegelolaan Kekayaan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015 dengan persentase efektivitas terendah 98% (2015) dengan kriteria Efektif dan tertinggi 150% (2006) dengan kriteria Sangat Efektif. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2006-2015 Kota Magelang < 10,00%, yang berarti bahwa komponen ini juga Sangat Kurang berkontribusi terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015.

6. Tingkat Pencapaian Lain-lain PAD yang sah dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015

Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam merealisasikan lain-lain PAD yang sah selama tahun 2006-2015 dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Lain – lain PAD} = \frac{\text{Realisasi Lain – lain PAD}}{\text{Target Lain – lain PAD}} \times 100\%$$

Sedangkan kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD, menggambarkan seberapa besar peran lain-lain PAD yang sah dalam total penerimaan PAD. Semakin besar persentasenya, maka semakin besar perannya terhadap total penerimaan PAD. Rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi Lain – lain PAD} = \frac{\text{Realisasi Lain – lain PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang memuat hasil analisis dari pengelolaan kekayaan daerah dan kontribusinya terhadap PAD.

Tabel 4.6. Perkembangan Lain-lain PAD yang sah Kota Magelang Tahun 2006-2015

	Lain-lain PAD (Rp Juta)	Lain-lain PAD (Rp Juta)	Selisih (Rp Juta)	PAD (Rp Juta)	% E	% K
2006	206.535,00	10.990,35	(195.544,65)	36.942,89	5%	30%
2007	3.850,34	7.174,18	3.323,84	35.814,84	186%	20%
2008	4.981,00	7.424,20	2.443,20	40.506,55	149%	18%
2009	9.115,00	34.260,35	25.145,35	47.704,62	376%	72%
2010	33.799,00	45.067,00	11.268,00	59.548,00	133%	76%
2011	46.171,54	45.699,32	(472,22)	63.557,70	99%	72%
2012	62.606,83	66.896,22	4.289,39	90.986,60	107%	74%
2013	69.080,58	75.680,46	6.599,88	107.739,84	110%	70%
2014	73.781,98	130.519,00	56.737,02	164.927,63	177%	79%
2015	120.247,62	146.893,76	26.646,14	186.677,41	122%	79%

Sumber: Data Sekunder(2016), data diolah

Keterangan:

E = Efektivitas Lain-lain PAD yang sah

K = Kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD


Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh informasi bahwa realisasi Lain-lain PAD yang sah selalu meningkat, namun realisasinya tidak selalu melampaui target yang ditetapkan. Lain-lain PAD yang sah memiliki persentase efektivitas terendah 99%

(2011) dengan tingkat efektivitas Efektif dan tertinggi 186% (2007) dengan tingkat efektivitas Sangat Efektif. Kontribusi Lain-lain PAD yang sah tahun 2006-2015 Kota Magelang > 50,01%, yang berarti bahwa komponen ini Sangat Baik kontribusinya terhadap perolehan PAD Kota Magelang.

B. Pembahasan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang Tahun 2006-2015

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan *non* PAD. Pendapatan Asli Daerah disusun atas komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan *non* PAD terdiri atas Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Berikut ini adalah gambar 4.1 yang menggambarkan besar persentase kontribusi PAD dan non PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015.



Gambar 4.1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015 (dalam Juta Rupiah)


Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Magelang semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2006-2015, dari Rp 36.492,89 Juta di tahun 2006(kontribusi sebesar 13% dari Pendapatan Daerah), terus naik dan menjadi Rp 186 M di tahun 2015 (kontribusi sebesar 24% terhadap Pendapatan Daerah), dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 15% dalam kurun waktu 2006-2015. Lain halnya dengan PAD, meskipun realisasi penerimaan dana perimbangan semakin meningkat dari Rp 240.239,75juta (2006) menjadi Rp 462.804,72 juta(2015), tetapi kontribusinya terhadap PAD semakin menurun.

Perkembangan PAD Kota Magelang tahun 2006-2015 adalah sebagai berikut, berdasarkan tabel 4.2dapat diketahui bahwa realisasi PAD Kota Magelang terus meningkat dari tahun 2011-2015 dan selalu melampaui target yang ditentukan. Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rata-rata PAD Kota Magelang tahun 2011-2015 adalah sebesar Rp 122,77 Miliar, dengan rata-rata efektivitas sebesar 123% per tahun dengan kriteria efektivitas Sangat Efektif. Efektivitas tertinggi diperoleh pada tahun 2014 (168%) dan terendah pada tahun 2011 (102%). kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Magelang menggambarkan seberapa besar peran PAD terhadap realisasi pendapatan daerah. Berdasarkan tabel diketahui bahwa kontribusi PAD memiliki rata-rata 18,4%, kontribusi terendah diperoleh pada tahun 2011 yaitu sebesar 13% dengan kriteria kontribusi Kurang, dan tertinggi diperoleh tahun 2015 yaitu sebesar 24% dengan kriteria kontribusi Sedang.

2. Pajak Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah selalu meningkat dari tahun 2006-2015. Efektivitas pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak daerah tertinggi diperoleh pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 26,18 Miliar dengan persentase efektivitas sebesar 128%, dan terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp 9,46 Miliar dengan persentase efektivitas sebesar 113%. Karena tingkat efektivitas yang diperoleh dari tahun 2006-2015 selalu lebih dari 100%, maka kriteria tingkat efektivitas Pajak Daerah Kota Magelang adalah Sangat Efektif.

Kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD menggambarkan seberapa besar peran pajak daerah terhadap PAD, persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Magelang mengalami fluktuasi, kontribusi terendah yaitu sebesar 11% (2010) dan tertinggi yaitu sebesar 17%, (2013) dan rata-rata persentase kontribusi dalam rentang waktu 2006-2015 sebesar 14%. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang diperoleh dari tahun 2006-2015 berada di antara 10,01%-20%, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015 Kurang berkontribusi terhadap PAD. Perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Magelang digambarkan oleh grafik pada gambar 4.2 berikut ini.




Gambar 4.2. Grafik Perkembangan Pajak Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diperoleh informasi bahwa pajak daerah dari tahun 2006-2015 memiliki kecenderungan kenaikan perolehan realisasi pajak daerah, ini ditunjukkan dengan grafik batang realisasi pajak yang selalu menaik.

3. Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015

Berdasarkan tabel 4.4, diperoleh informasi bahwa nilai perolehan dari pemungutan retribusi daerah mengalami fluktuasi, dengan hasil perolehan tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 24.753,64 Juta dengan persentase efektivitas sebesar 113% (kriteria Sangat Efektif), dan terendah pada tahun 2009 sebesar Rp 4.489,92 Juta dengan persentase efektivitas sebesar 99,9% (kriteria Efektif). Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Magelang menggambarkan besar peranannya terhadap perolehan penerimaan PAD Kota Magelang. Efektivitas retribusi daerah mengalami fluktuasi nilai, tetapi

kontribusinya terhadap PAD mengalami penurunan, sebesar 8% pada tahun 2011 terus menurun menjadi 4% di tahun 2015. Tingkat kontribusi retribusi daerah tahun 2006-2008 adalah > 50% (kriteria kontribusi Sangat Baik) kemudian menurun tahun 2009-2015 < 10% yaitu dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang terhadap PAD Kota Magelang. Berikut ini adalah grafik perkembangan target dan realisasi Retribusi Daerah Kota Magelang tahun 2011-2015 yang akan disajikan dalam gambar 4.3 berikut ini.




Gambar 4.3. Grafik Perkembangan Retribusi Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diperoleh informasi bahwa realisasi dan efektivitas penerimaan retribusi daerah memiliki kecenderungan menurun, ini terlihat pada grafik batang yang cenderung menurun dari tahun 2006-2015. Pada tahun 2008-2009 terjadi penurunan realisasi retribusi yang signifikan, ini disebabkan pada tahun 2009 terjadi krisis ekonomi global yang juga mempengaruhi kondisi Indonesia.

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Magelang tahun 2006-2015 selalu mengalami peningkatan yaitu dari Rp 2.030,78 juta di tahun 2006 terus naik menjadi Rp 6,59 Miliar di tahun 2015. Tingkat efektivitas tahun 2006-2014 selalu melebihi 100% dengan kriteria Sangat Efktif, dan terendah pada tahun 2015 dengan efektivitas sebesar 98% dengan kriteria Efektif. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD Kota Magelang menggambarkan seberapa besar peranannya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang. Persentase kontribusi realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015 selalukurang dari 10%, mengindikasikan bahwa tingkat kontribusinya Sangat Kurang terhadap PAD Kota Magelang. Target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan digambarkan oleh gambar 4.4 berikut ini.




Gambar 4.4. Perkembangan Hasil Pengelolaann Kekayaan Daerah Kota Magelang Tahun 2006-2015 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.4 diperoleh informasi bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2010 sangat kecil dibandingkan dengan realisasi PAD, ini dapat terlihat pada grafik diagram batang hasil pengelolaan daerah yang sangat pendek jika dibandingkan dengan grafik batang PAD.

5. Lain-lain PAD yang sah Kota Magelang Tahun 2006-2015

Efektivitas Lain-lain PAD yang sah Kota Magelang menggambarkan kemampuan pemerintah daerahnya dalam merealisasikan target dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rancangan APBD. Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa tingkat efektivitas Lain-lain PAD yang sah terendah terdapat pada tahun 2006 sebesar 5% dengan kriteria Tidak Efektif, dan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 186% dengan kriteria Sangat Efektif. Tingkat kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang pada tahun 2006-2015 memiliki rata-rata 74,8%, yang berarti bahwa Lain-lain PAD yang sah memiliki tingkat kontribusi Sangat Baik, dan merupakan komponen penyumbang terbesar dalam PAD Kota Magelang tahun 2006-2015.




Gambar 4.5. Perkembangan Lain-lain PAD yang sah Kota Magelang Tahun 2006-2015 (dalam Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 4.5 diperoleh informasi bahwa Lain-lain PAD yang sah dari tahun 2006-2015 mengalami kecenderungan kenaikan realisasi pengutan, ini terlihat pada grafik batang yang selalu menaik dari tahun 2006-2015. Pada tahun 2008 ke 2009 grafik batang naik secara signifikan, ini disebabkan oleh krisis ekonomi tahun 2009 yang melanda dunia dan berdampak pada Indonesia.

Kontribusi Lain-lain PAD yang sah merupakan yang paling tinggi kontribusinya terhadap PAD dibandingkan yang lainnya, ini dipengaruhi oleh besarnya kontribusinya. Kontribusi lain-lain PAD semula 30% (2006) menjadi 79% (2015). Akibat krisis ekonomi tahun 2009 lain-lain PAD yang sah meningkat tajam dari tahun 2008 ke tahun 2009, ini terlihat dari patahan menaik garis grafik lain-lain PAD yang sah. Tingginya perolehan lain-lain PAD yang sah dipengaruhi sangat didominasi oleh kontribusi yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diperoleh dari hasil pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Magelang, dimana meskipun persentase kontribusinya (rata-rata kontribusinya 66,4% pada 2011-2015) terhadap PAD fluktuatif tetapi angka perolehannya selalu meningkat setiap tahunnya.

6. Kontribusi Komponen PAD Kota Magelang Tahun 2006-2015

Berikut ini adalah tabel gambar yang menunjukkan kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Magelang dari tahun 2006-2010 (sebelum Kota Magelang mengelola PBB-P2 dan BPHTB) dan tahun 2011-2015 (setelah Kota Magelang mengelola BPHTB dan PBB-P2).



Gambar 4.6. Grafik Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015 (dalam %)

Berdasarkan gambar 4.6 dapat disimpulkan bahwa komponen yang paling dominan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2008 (sebelum krisis ekonomi 2009) adalah retribusi daerah, sedangkan tahun 2009-2015 (setelah krisis ekonomi tahun 2009) adalah Lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah sumber pendapatan yang tetap stabil di Kota Magelang saat krisis tahun 2009 melanda dunia, sedangkan retribusi dan lain-lain PAD mengalami patahan garis grafik (terpengaruh oleh krisis ekonomi tahun 2009).

Berdasarkan gambar 4.6 dapat diperoleh informasi bahwa sebelum dan setelah adanya kebijakan pelimpahan pengelolaan BPHTB dan PBB-P2 kepada Kota Magelang, kontribusi pajak daerah terhadap PAD tidak mengalami kenaikan rata-rata yaitu semula 12% di tahun 2006-2010 menjadi 15% di tahun 2011-2015 akan tetapi persentasinya masih diantara 10%-20%, berarti tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah Kurang. Setelah dikelolanya BPHTB dan

PBB-P2 oleh Kota Magelang, belum mampu meningkatkan kriteria kontribusi pajak daerah terhadap realisasi PAD.

Retribusi daerah mengalami penurunan persentase retribusi, hal ini dikarenakan jumlah pungutan retribusi lebih kecil dari komponen pajak dan lain-lain PAD yang sah. Sebelum dan setelah dikelolanya BPHTB dan PBB-P2 kepada Pemerintah Kota Magelang, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD semakin kecil dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 38% di tahun 2006-2010 dan turun menjadi 6% di tahun 2011-2015. Penerimaan retribusi daerah menurun tajam setelah adanya krisis ekonomi tahun 2009, hal tersebut dapat terlihat pada garis grafik retribusi daerah yang patah menurun tajam.


Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah dikelolanya BPHTB dan PBB-P2 oleh Kota Magelang rata-rata persentasenya terhadap perolehan PAD menurun semula 6% di tahun 2006-2010 menjadi 5% di tahun 2011-2015. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah semakin meningkat, tetapi jumlah pungutannya tetap kalah dengan pajak daerah dan Lain-lain PAD yang sah, hal ini dikarenakan rendahnya penerimaan dari sektor investasi pihak ketiga yang sangat rendah, kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya yang dapat dijadikan sektor pariwisata.

Lain-lain PAD yang sah merupakan komponen PAD yang paling tinggi kontribusinya terhadap PAD (43% di tahun 2006-2010, naik menjadi 75% pada tahun 2011-2015). Akibat krisis ekonomi tahun 2009 lain-lain PAD yang sah meningkat tajam dari tahun 2008 ke tahun 2009, ini terlihat dari patahan menaik garis grafik lain-lain PAD yang sah. Tingginya perolehan lain-lain PAD yang sah

dipengaruhi oleh oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diperoleh dari hasil pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Magelang, dimana meskipun persentase kontribusinya (rata-rata kontribusinya 66,4% pada 2011-2015) terhadap PAD fluktuatif tetapi angka perolehannya selalu meningkat setiap tahunnya. Setelah dan sebelum pengelolaan BPHTB dan PBB-P2 oleh Kota Magelang, lain-lain PAD yang sah tetap meningkat angka realisasinya.

7. Efektivitas PAD dan Komponennya Kota Magelang tahun 2006-2015

Efektivitas dari PAD dan komponennya menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Berikut ini adalah efektivitas komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PAD Kota Magelang tahun 2006-2015.



Gambar 4.7. Efektivitas Komponen PAD Kota Magelang tahun 2006-2015 (dalam persen)

Berdasarkan gambar 4.8 diperoleh informasi bahwa efektivitas komponen PAD tahun 2006-2015 mengalami kecenderungan menaik pajak daerah dan lain-

lain PAD, dan memiliki kecenderungan menurun pada retribusi daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan berdasarkan gambar 4.8 dapat diketahui bahwa terdapat 3 komponen yang tidak selalu mencapai target yang ditetapkan, diantaranya yaitu Lain-lain PAD yang sah (tahun 2011 sebesar 99% dengan kriteria Efektif), kekayaan daerah yang dipisahkan (tahun 2015 98% dengan kriteria Efektif), dan retribusi daerah (tahun 2011 sebesar 99,9% dengan kriteria Efektif). Realisasi komponen PAD yaitu pajak daerah selalu melampaui target yang telah ditetapkan, ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak bersifat stabil (tidak terpengaruh oleh kondisi krisis ekonomi tahun 2009). Berdasarkan gambar 4.8 juga diperoleh informasi bahwa akibat krisis ekonomi tahun 2009 menyebabkan realisasi retribusi daerah menurun tajam dari tahun 2008 ke 2009 (ditandai patahan kurva yang turun ke bawah), dan menyebabkan realisasi lain-lain PAD meningkat tajam (ditandai oleh patahan kurva yang naik dari tahun 2008 ke 2009).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil tingkat efektivitas PAD dan Komponennya tahun 2006-2015 Kota Magelang adalah:

1. Tingkat efektivitas Pajak Daerah Kota Magelang tahun 2006-2015 adalah Sangat Efektif (SE), dengan persentase tertinggi pada tahun 2014 (156%), dan terendah pada tahun 2010 (124%).
2. Tingkat efektivitas Retribusi Daerah Kota Magelang tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi, dengan persentase tertinggi pada tahun 2014 (156%), dan terendah pada tahun 2011 (124%).
3. Tingkat efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi, dengan persentase tertinggi pada tahun 2014 (117%), dan terendah pada tahun 2015 (98%).
4. Tingkat efektivitas Lain-lain PAD yang sah Kota Magelang tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi persentase, dengan persentase tertinggi pada tahun 2014 (177%), dan terendah pada tahun 2011 (99%).

Tingkat Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PAD Kota Magelang tahun 2006-2015 adalah:

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD berada diantara 10%-20% dengan tingkat kontribusi Kurang (K), dengan persentase tertinggi 17% (2013) dan terendah 13% (2014).

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD $< 10\%$ dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang (SK), dengan persentase tertinggi 8% (2011-2012) dan terendah 4% (2014-2015).
3. Kontribusi kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD $< 10\%$ dengan tingkat kontribusi Sangat Kurang (SK), dengan persentase tertinggi 5% (2011-2013), terendah 4% (2014-2015).
4. Kontribusi lain-lain PAD sah terhadap PAD selalu berada di atas 50% dengan tingkat kontribusi Sangat Berkontribusi (SB), dengan persentase tertinggi 79% (2014-2015), terendah 72% (2011). Perolehan Lain-lain PAD yang tinggi disumbang oleh penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang memiliki rata-rata kontribusi 66,4% pada tahun 2011-2015.
5. Tingkat kontribusi komponen PAD yang paling tinggi dari tahun 2006-2015 adalah Lain-lain PAD yang sah, dan terendah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain kesimpulan di atas ditemukan hasil penelitian lain yaitu:

1. Pajak adalah komponen yang persentase efektivitasnya selalu di atas 100% dengan kriteria efektivitas Sangat Efektif.
2. Bahwa garis grafik kontribusi retribusi patah ke bawah di tahun 2009 disebabkan oleh krisis ekonomi global yang imbasnya ikut dirasakan oleh Indonesia.

3. Bahwa garis grafik kontribusi Lain-lain PAD patah ke atas di tahun 2009, hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang memberikan dampak positif yaitu mampu mendorong peningkatan realisasi perolehan Lain-lain PAD.
4. Dengan adanya pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB masih kurang mampu mendorong peningkatan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2011-2015.

B. REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah Kota Magelang melakukan ekstensifikasi PAD dengan memperhatikan dan mengelola potensi pariwisata Kota Magelang seperti segera merealisasikan wisata Bukit Tidar menjadi salah satu objek wisata Kota Magelang untuk dijadikan pos PAD, menertibkan pungutan pajak parkir, dan memperhatikan potensi perikanan dan mina wisata.
2. Pemerintah Kota Magelang perlu melakukan intensifikasi pajak (dengan meningkatkan pelayanan pajak, memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak) dan ekstensifikasi (memperluas objek pajak, perluasan wajib pajak) untuk meningkatkan perolehan pajak guna meningkatkan PAD Kota Magelang.

C. SARAN PENELITIAN

1. Untuk penelitian selanjutnya, agar menganalisis tidak hanya efektivitas berdasarkan realisasi dibandingkan target, akan tetapi potensi riil dari pos penerimaan PAD.
2. Penelitian ini hanya menganalisis efektivitas dan kontribusi, dan untuk lebih baiknya dianalisis efisiensi, karena untuk mengetahui tingkat efisiensi pemungutan pos penerimaan PAD yang dilihat dari besar biaya untuk memungut.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada satu daerah, untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dapat membandingkan daerah satu dengan yang lain agar diperoleh informasi bagaimana kondisi antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan. (2016). Data Realisasi Pendapatan Daerah Kota Magelang tahun 2006-2010
- Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan. (2011). Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB. Penyunting: Abu Samman Lubis.
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. 2012. *Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah*.
- Faud, M. Ramli. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalilea Indonesia.
- Guritno, T. (1997). *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim, Abdul. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. (2008). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Himmawan, Arief. (2014). *Kontribusi Pajak Daerah dan Reribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta)*. *Bisnis dan Ekonomi*. Volum 21. 1412-3126.
- Judisseno, R. K. (2005). *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Lubis, A.S. (2011). Dampak Pengalihan BPHTB Bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Prasetyo, P.P. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Bisnis*. Volum 22. Nomor 1.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4. Tahun 2010. tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6. Tahun 2012. tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9. Tahun 2010. tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10. Tahun 2010. tentang Pajak Air Tanah.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16. Tahun 2011. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17. Tahun 2011. tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18. Tahun 2011. tentang Retribusi Jasa Khusus.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19. Tahun 2011. tentang Retribusi Perizinan Usaha.
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 21. Tahun 2008. tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Puspitasari, E.R.A.(2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora tahun2009-2013. Accounting. Volume 3. .
- Siahaan, M.P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Sofyan. (2014). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2010). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Indeks.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Syah, Irwan. (2014). *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang)*. Jurnal Akuntansi Volume 3. 2337-3806.
- Triantoro, Arvian. (2010). *Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap PAD di Bandung*. Jurnal Ekonomi Volume 5 Nomor 1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28. Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32. Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33. Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5. Tahun 1962. Tentang Perusahaan Daerah.